

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH BERBASIS BUDAYA HUKUM

Sa'adah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

E-mail:

Abstract: Settlement of sharia economic disputes on Islamic financial institutions can be done through the judiciary (litigation) or outside the judiciary (non-litigation). With the new authority, the religious courts are required to prepare the facility and infrastructure, and Human Resources in order to handle Islamic economic disputes, which is submitted to the religious courts. Islamic economics in the settlement of disputes in religious courts, legal culture also affect the judge's decision as well. For example, Islamic religion become a foothold in solving all the problems posed to the religious court. In connection with this, this paper will describe how the legal culture, in this case religion and education, gives effect to the settlement of Islamic economics disputes in the religious court.

Abstrak: Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada lembaga keuangan syariah dapat dilakukan melalui lembaga peradilan (litigasi) maupun di luar lembaga peradilan (non litigasi). Dengan adanya kewenangan baru tersebut, maka pengadilan agama dituntut untuk menyiapkan sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat menangani sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke pengadilan agama nantinya. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, budaya hukum turut serta memengaruhi terhadap putusan hakim. Agama Islam misalnya, turut serta memberikan warna karena pada dasarnya menjadi pijakan dalam menyelesaikan semua permasalahan yang diajukan ke pengadilan agama. Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan ini akan menguraikan bagaimana budaya hukum, dalam hal ini agama dan pendidikan, memberikan pengaruhnya terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama.

Kata kunci: *Sengketa, hukum, ekonomi, budaya.*

Pendahuluan

Penyelesaian sengketa atau *Asb-Shulhu* berarti memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian hukum Islamnya adalah suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara dua orang yang bersengketa¹. Salah satu sengketa yang mungkin terjadi adalah sengketa ekonomi syariah di lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah. Penyelesaian sengketa bertujuan agar permasalahan yang ada dalam perbankan dapat diselesaikan sehingga tidak menimbulkan persengketaan yang berujung pada ketidakadilan.²

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada lembaga keuangan syariah dapat dilakukan melalui lembaga peradilan (litigasi) maupun di luar lembaga peradilan (non litigasi). Penyelesaian

melalui lembaga peradilan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Ketentuan tersebut merupakan perluasan terhadap kewenangan pengadilan agama yang semula berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama hanya meliputi perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah, tetapi setelah disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kewenangannya ditambah dengan mengadili sengketa ekonomi syariah.

Dengan adanya kewenangan baru tersebut, maka pengadilan agama dituntut untuk menyiapkan sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat menangani

¹ Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, 2011, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 152.

² *Ibid.*

sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke pengadilan agama nantinya.

Hakim, sebagai salah satu bagian dari komponen struktural³ dalam sistem hukum dan sebagai pihak yang menjatuhkan putusan terhadap para pihak yang berperkara dalam membuat putusan dipengaruhi oleh kondisi yang melingkupinya. Kondisi yang memberikan pengaruh terhadap putusnya merupakan suatu budaya berupa pola pikir serta lingkungan dimana ia berada, selain itu dipengaruhi juga oleh agama dan pendidikan.

Semua faktor tersebut memberikan pengaruh baik disadari ataupun tidak disadari oleh hakim bersangkutan, selain itu berapa besar pengaruh masing-masing tidak dapat dipastikan karena semuanya tergantung bagaimana kondisi saat itu dan siapa saja pihak terkait dengan persoalan yang diselesaikan.

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, budaya hukum turut serta memengaruhi terhadap putusan hakim. Agama Islam misalnya, turut serta memberikan warna karena pada dasarnya menjadi pijakan dalam menyelesaikan semua permasalahan yang diajukan ke pengadilan agama.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tulisan ini penulis ingin menguraikan bagaimana budaya hukum, dalam hal ini agama dan pendidikan, memberikan pengaruhnya terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama.

Konsep Budaya Hukum

Istilah *legal culture* atau “budaya hukum” pertama kali diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman tahun 1969 dalam beberapa tulisannya antara lain “Legal Culture and Development” dalam *Law and Social Review* 4, No. 1 (1969).⁴ Di

Indonesia tulisan pertama mengenai hal ini oleh Satjipto Rahardjo yaitu “Kultur Hukum Apakah Itu?” yang dimuat dalam harian Kompas (1975).⁵ B. Arief Sidharta dalam tulisannya mengemukakan bahwa istilah kultur hukum digunakan untuk memaparkan sejumlah gejala yang berkaitan. Ia menunjuk pada pengetahuan masyarakat tentang sistem hukum serta sikap-sikap dan pola-pola perilaku terhadap sistem hukum.⁶

Dalam tulisannya yang berjudul “Budaya Hukum dalam Konteks Reformasi” (1998) Moh. Mahfud MD merumuskan, budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum seperti kepercayaan, nilai, ide, dan harapan-harapan. Ia juga sering diartikan sebagai situasi pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu ditaati, dilanggar dan disimpangi.⁷

Friedman membedakan budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menjalankan tugasnya, sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya, misalnya bagaimana

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kal-Sel, (Banjarmasin: Departemen Kehakiman dan HAM Kanwil Kal-Sel, 2001), hlm. 3.

⁵ Lihat Satjipto Rahardjo, *Kultur Hukum: Apakah itu?*, dalam Abdurrahman, *Pengembangan Budaya Hukum*, makalah pada bimbingan teknis penyuluhan antar wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kal-Sel, (Banjarmasin: Departemen Kehakiman dan HAM Kanwil Kal-Sel, 2001), hlm. 4.

⁶ Lihat B. Arief Sidharta, *Hukum, Efektifitas dan Kultur Hukum. Tinjauan Tentang Efektifitas Hukum dalam Perspektif Antropologi Sosial*, dalam Abdurrahman, *Pengembangan Budaya Hukum*, makalah pada bimbingan teknis penyuluhan antar wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kal-Sel, (Banjarmasin: Departemen Kehakiman dan HAM Kanwil Kal-Sel, 2001), hlm. 8-9.

⁷ Lihat Moh. Mahfud MD, *Budaya Hukum dalam Konteks Reformasi*, dalam Abdurrahman, *Pengembangan Budaya Hukum*, makalah pada bimbingan teknis penyuluhan antar wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kal-Sel, (Banjarmasin: Departemen Kehakiman dan HAM Kanwil Kal-Sel, 2001), hlm. 9-10.

³ Menurut Lawrence N. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu komponen struktural (bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme seperti pengadilan yang didalamnya terdapat struktur pengadilan berupa majelis hakim dll.), komponen substansial (hasil aktual yang dihasilkan oleh sistem hukum seperti ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukum), dan komponen budaya hukum (sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum).

⁴ Abdurrahman, *Pengembangan Budaya Hukum*, makalah pada bimbingan teknis penyuluhan antar wilayah

sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan perpajakan, perceraian, dan sebagainya.⁸

Istilah budaya hukum juga digunakan oleh Daniel S. Lev. Lev menerapkan konsep budaya hukum untuk menganalisis pola-pola perubahan sistem hukum Indonesia semenjak revolusi, dengan tujuan untuk mencari penjelasan mengapa dan bagaimana fungsi hukum di wilayah jajahan dilayani oleh lembaga-lembaga yang berbeda dengan hukum di Negara yang merdeka. Ia juga menganalisis bahwa lembaga-lembaga pengadilan secara umum terkait dengan proses politik, ekonomi, dan nilai-nilai budaya.⁹

Menurut Lev, budaya hukum merupakan nilai-nilai yang terkait dengan hukum dan proses hukum. Budaya hukum mencakup dua komponen pokok yang saling berkaitan, yakni nilai-nilai hukum substantif dan nilai-nilai hukum keacaraan. Nilai-nilai hukum substantif berisikan asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi dan penggunaan sumber daya di dalam masyarakat, apa yang secara sosial dianggap benar atau salah, dan seterusnya. Nilai-nilai hukum keacaraan mencakup sarana pengaturan sosial maupun pengelolaan konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Nilai-nilai ini merupakan landasan budaya sistem hukum, dan nilai-nilai ini membantu menentukan ruang sistem yang diberikan kepada lembaga hukum, politik, agama, dan lembaga lain di masyarakat.¹⁰

Menurut Soekanto, budaya hukum merupakan budaya nonmaterial atau spiritual. Adapun inti budaya hukum sebagai budaya nonmaterial atau spiritual adalah nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik (sehingga harus dianuti) dan apa yang buruk (sehingga harus dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan dasar dari etika (mengenai apa yang baik dan buruk), norma atau kaidah (yang berisi suruhan, larangan, atau kebolehan), dan pola perilaku manusia. Nilai-

nilai tersebut mempunyai tiga aspek yaitu aspek kognitif yang berkaitan dengan rasio atau pikiran, aspek afektif yang berkaitan dengan perasaan atau emosi, dan aspek konatif yang berkaitan dengan kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa budaya hukum merupakan seperangkat pengetahuan dan nilai-nilai (*values*) yang dianut kelompok orang yang dijadikan pedoman untuk melakukan tindakan/perilaku yang terkait dengan hukum. Pengetahuan dan nilai-nilai itu merupakan pemandu dan pengarah hidup kelompok orang dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok.

Mengacu kepada beberapa pemikiran tentang budaya hukum dapatlah dirumuskan konsep mengenai budaya hukum hakim, yaitu seperangkat pengetahuan, nilai-nilai, dan keyakinan yang dimiliki oleh komunitas hakim untuk pedoman dalam menangani dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya di pengadilan. Hakim dalam menyelesaikan perkara tidak dapat lepas dari nilai-nilai yang dianut dan diyakini kebenarannya, yang ada di dalam benak kepala hakim tersebut, ia mempengaruhi sikap dan perilaku hakim untuk menentukan salah tidaknya seseorang (terdakwa/tergugat), dan menentukan pula terhadap sanksi yang akan dijatuhkan apabila divonis bersalah. Pilihan terhadap nilai-nilai itu pula yang sangat menentukan kualitas dari putusan hakim itu dianggap benar, adil, dan bermanfaat. Pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keyakinan hakim akan menentukan putusan yang akan dibuat apakah akan membebaskan atau menjatuhkan sanksi yang ringan atau berat.¹²

Sistem Penegakan Hukum (SPH) atau Sistem peradilan dilihat secara integral merupakan satu kesatuan dari beberapa subsistem, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Nilai-nilai budaya hukum kaitannya dengan penegakan hukum difokuskan pada nilai-nilai filosofi hukum,

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), h. 154 dalam M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 27-29.

⁹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan*, terjemahan Nirwono dan AE Priyono, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 118, dalam M. Syamsuddin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 30.

¹⁰ *ibid.* hlm. 119-120.

¹¹ Soejono Soekanto, *Antropologi Hukum, Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1994), h. 202-203, dalam M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 31-32.

¹² M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 35.

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum.¹³ Di sini, budaya hukum sangat menentukan bekerjanya sistem hukum karena merupakan motor penggerak bagi lembaga peradilan. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa orang menggunakan atau tidak menggunakan atau menyalahgunakan proses hukum atau sistem hukum. Suka atau tidak suka untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum.¹⁴

Proses penegakan hukum selalu bersinggungan dengan berbagai aspek yang mengelilinginya. Karena itu, penegakan hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri tetapi ia berada di antara berbagai faktor lainnya. Dengan demikian hukum tidak hanya dilihat sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan saja, tetapi selayaknya dilihat sebagai suatu gejala dalam masyarakat, antara lain melalui tingkah laku anggota masyarakat bersangkutan. Ini berarti bahwa perhatian harus ditujukan kepada hubungan antara hukum dan faktor-faktor nonhukum lainnya, terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang disebut budaya hukum. Faktor-faktor nonhukum menyebabkan adanya perbedaan penegakan hukum antara masyarakat yang satu dengan lainnya.¹⁵

Menurut Loebby Luqman ada beberapa faktor yang memengaruhi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, yaitu: (i) *raw in-pul*, yakni faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal, dan sebagainya; (ii) *instrumental input*, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal; (iii)

environmental input, yakni faktor lingkungan, sosial budaya yang berpengaruh dalam kehidupan seorang hakim, seperti lingkungan organisasi dan seterusnya.¹⁶

Sebagaimana dikemukakan Loebby Lukman bahwa salah satu factor yang memengaruhi hakim menjatuhkan putusan adalah factor lingkungan. Selanjutnya Sudirman menyatakan bahwa putusan seseorang dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat seperti nilai politis, nilai organisasi, nilai pribadi, nilai kebijaksanaan, dan nilai ideologi. Nilai politis, yakni nilai politis dimana keputusan dibuat atas dasar kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu. Nilai organisasi, yakni nilai organisasi dimana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa dan sanksi yang dapat memengaruhi anggota organisasi untuk menerima dan melaksanakannya. Nilai pribadi, yakni nilai pribadi dimana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan status quo, reputasi, kekayaan, dan sebagainya. Nilai kebijaksanaan, yakni nilai kebijaksanaan di mana keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijaksanaan terhadap kepentingan publik. Nilai ideologi, yakni nilai-nilai seperti nasionalisme yang dapat menjadi sebuah landasan dalam membuat kebijaksanaan.¹⁷

Menurut Koentjaraningrat, hampir seluruh aktivitas manusia itu adalah kebudayaan dan hanya beberapa refleksi yang berdasarkan naluri yang bukan kebudayaan.¹⁸ Dilihat dari segi wujud, terdapat tiga wujud kebudayaan, yaitu: Pertama, wujud yang berupa kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan yang merupakan wujud ideal dan sifatnya abstrak. Kedua, wujud yang berupa kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud yang berupa benda-

¹³ Barda Nawawi Arief, 2009, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia, dalam Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Yudisial RI), h. 181-183, dalam M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 50.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Op. cit.*, hlm. 8, dalam M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 51.

¹⁵ Esmi Warassih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005), hlm. 103, dalam M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 78-79

¹⁶ Loebby Luqman, 1990, *Delik-delik Politik*, (Jakarta: Ind-Hill CO), h. 123, dalam M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 93.

¹⁷ Antonius Sudirman, *Loc. Cit.*, h. 196-197. Dalam 95.

¹⁸ Koentjaraningrat, 1986, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru), hlm. 180-181. Dalam M. Syamsuddin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana), hlm. 25.

benda hasil karya manusia yang sangat konkret sifatnya.¹⁹

Apabila konsep kebudayaan dihubungkan dengan hukum, maka hukum pada hakikatnya merupakan ekspresi dari suatu kebudayaan. Podgorecki menggunakan istilah “sub budaya hukum” untuk menunjukkan relevansi antara hukum dan kebudayaan.²⁰ Gagasan tersebut dimulai dari pembahasan mengenai kebudayaan yang berlaku secara umum dalam suatu masyarakat. Kebudayaan dirumuskan sebagai seperangkat nilai-nilai social umum, seperti gagasan, pengetahuan, seni, lembaga, pola-pola sikap, pola perilaku dan hasil material. Kajian ini sangat penting karena menjadi penentu tipe-tipe sikap dan perilaku hukum masyarakat.²¹

Hubungan hukum dan kebudayaan tergambar dalam system tata kelakuan manusia yang berupa norma-norma, hukum, dan aturan-aturan khusus, semua berpedoman kepada system nilai budaya masyarakat. Suatu system nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. system nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia, termasuk pula system hukum.²²

Hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Konkretisasi nilai-nilai tersebut dapat berwujud gagasan atau cita-cita tentang keadilan, persamaan, pola perilaku ajeg, undang-undang, doktrin, kebiasaan, putusan hakim, dan lembaga hukum (seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan). Oleh karena setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukum pun selalu ada di setiap masyarakat dan tampil dengan kekhasannya masing-masing.²³

Menurut Darmodiharjo dan Shidarta, budaya hukum sebenarnya identik dengan pengertian kesadaran hukum, yaitu kesadaran hukum dari subjek hukum secara keseluruhan.²⁴ Terkait hal ini, Soekanto dan Taneko mengemukakan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai, yaitu konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Dijelaskan bahwa indikator kesadaran hukum adalah: (i) pengetahuan orang tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*); (ii) pengetahuan orang tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*); (iii) sikap orang terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*); dan (iv) pola perilaku hukum (*legal behavior*) orang.²⁵

Menurut Alkostar, sebagai figur sentral penegak hukum, para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab professional untuk menguasai *knowledge*, memiliki *skill* berupa *legal technical capacity* dan kapasitas moral yang standar. Dengan adanya kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis, para hakim dalam memutus suatu perkara akan dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tepat dan benar.²⁶

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Budaya Hukum

Bangsa Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang panjang dari masa sebelum adanya kerajaan-kerajaan sampai keadaan sekarang. Dalam perjalanan sejarah tersebut, dapat dilihat bahwa dalam pola kehidupan masyarakat Indonesia terkandung nilai-nilai yang sampai saat ini masih dipertahankan keberadaannya sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut adalah nilai adat istiadat, kebudayaan, dan religius, yang pada perkembangan selanjutnya menjelma menjadi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan musyawarah. Nilai-nilai itu menjadi pedoman atau dasar bagi masyarakat Indonesia dalam

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Soerjono Soekanto, 1988, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 164., dalam M. Syamsuddin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana), hlm. 26.

²¹ *Ibid*, hlm. 27.

²² Koentjaraningrat, 1987, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, cet. Ke-13, (Jakarta: PT. Gramedia), hlm. 25, dalam M. Syamsuddin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana), hlm. 27.

²³ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: PT. Suryandaru Utama), hlm.

103, dalam M. Syamsuddin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana), hlm. 27.

²⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam system hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo), hlm. 154-155.

²⁵ Soejono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali), hlm. 348.

²⁶ *Ibid*, hlm. 86.

berperilaku, baik di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan pertahanan keamanan.

Agama Islam sebagai salah satu agama yang diakui dan memiliki pengikut mayoritas, ajarannya sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya kehidupan masyarakat Indonesia yang beragama Islam yang sehari-harinya sangat kental dengan ajaran Islam. Kemudian, dalam aturan formal telah dibuat beberapa peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan ajaran Islam, seperti UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Tentang Zakat, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik, UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Selain itu ada pula Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta fatwa-fatwa MUI.

Ini artinya perilaku masyarakat muslim Indonesia banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Islam termasuk dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Perilaku masyarakat, sebagaimana yang kemukakan Koentjaraningrat, adalah kebudayaan, yang dari segi wujudnya dapat berupa ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan yang merupakan wujud ideal dan sifatnya abstrak. Atau berupa kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.²⁷

Dengan demikian perilaku masyarakat sebagai kebudayaan yang terwujud menjadi ide-ide, gagasan, nilai, norma dan peraturan dalam upaya penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah merupakan perwujudan dari nilai ketuhanan karena penyelesaiannya memedomani ajaran Islam seperti adanya usaha perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam Islam. Hal ini juga sebagai perwujudan dari ajaran Islam karena dilakukan dengan memperhatikan sisi kemanusiaan yaitu tidak mau memperdaya salah satu pihak, juga memperhatikan nilai musyawarah sebab menyelesaikan sengketa dengan mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Di sini terlihat antara nilai-nilai yang merupakan perilaku

masyarakat Indonesia mulai jauh sebelum ajaran Islam masuk ke Indonesia dengan isi ajaran Islam mempunyai kesesuaian sehingga dapat dilakukan secara bersama.

Nilai-nilai tersebut mengakar dalam kehidupan masyarakat sehingga apabila ada yang melalaikannya akan mendapatkan sanksi dari anggota masyarakat lainnya. Nilai-nilai tersebut dalam wujudnya dapat berupa ide, gagasan, peraturan, dan tingkah laku yang akhirnya menjadi kewajiban untuk melakukannya bagi seluruh anggota masyarakat. Nilai-nilai itu memiliki bentuk perilaku tersendiri yang berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Ia menjadi sebuah kebudayaan.

Hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Konkretisasi nilai-nilai tersebut dapat berwujud gagasan atau cita-cita tentang keadilan, persamaan, pola perilaku ajeg, undang-undang, doktrin, kebiasaan, putusan hakim, dan lembaga hukum (seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan). Oleh karena setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukum pun selalu ada di setiap masyarakat dan tampil dengan kekhasannya masing-masing.²⁸

Dalam hubungan antara kebudayaan dan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, dibedakan antara budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Dimana budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menjalankan tugasnya, sedang budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya, misalnya bagaimana sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan perpajakan, perceraian, dan sebagainya.²⁹

Budaya hukum internal sebagaimana dikemukakan Friedman, adalah warga masyarakat yang memiliki tugas-tugas hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Warga masyarakat golongan ini

²⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), hlm. 180-181. Dalam M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 25

²⁸ Esmi Warassih, *Op. cit.*, hlm. 27.

²⁹ Dalam perkembangan lebih lanjut, studi hukum dan kebudayaan lahir istilah atau konsep “budaya hukum” sebagai persenyawaan antara variable kebudayaan dan hukum. Istilah tersebut pertama kalinya dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Satjipto Rahardjo. (Friedman).

mempunyai tugas untuk memelihara ketertiban umum, menjaga kepentingan anggota masyarakat lainnya, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepada mereka. Salah satu dari golongan ini yang dibahas di sini adalah hakim. Bagaimana hakim menyelesaikan perkara yang dihadapinya sehubungan dengan faktor yang memengaruhi dalam upaya penyelesaian sengketa, khususnya masalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lembaga keuangan syariah.

Sebagaimana diketahui bahwa pengaruh ajaran Islam terhadap perilaku umat Islam sangat besar, tidak terkecuali bagi hakim. Dengan diberikannya kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah bagi hakim Pengadilan Agama, maka hukum material yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah berasal dari berbagai literatur berbahasa arab yang membahas mengenai ekonomi syariah. Kemudian terdapat pedoman lain yang secara khusus dibuat oleh Mahkamah Agung yang sudah dibuat sesuai kondisi masyarakat Indonesia yaitu dengan diadakannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), selain itu hakim juga berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekonomi syariah.

Selanjutnya, untuk pedoman beracara di muka pengadilan tetap mengacu kepada hukum acara yang telah berlaku di Pengadilan Agama dalam penyelesaian masalah lainnya.

Kendati demikian, masih perlu dilihat factor-faktor yang dapat memberikan pengaruh kepada hakim dalam pengambilan setiap keputusan, termasuk dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Factor-faktor yang termasuk dalam budaya hukum yang memengaruhi putusan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan dibahas di sini adalah factor agama dan factor pendidikan dengan uraian sebagai berikut:

1. Agama

Hakim Pengadilan Agama adalah beragama Islam sebagaimana yang dipersyaratkan untuk menjadi hakim pada Peradilan Agama. Agama Islam yang dianut oleh hakim memberikan pengaruh dalam pengambilan putusan karena persoalan yang diselesaikan berada dalam ruang lingkup hukum Islam dan terjadi di antara umat Islam pada umumnya, sehingga cara penyelesaian yang ditempuh harus berdasarkan hukum Islam. Sehubungan dengan permasalahan tersebut,

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 55 ayat (3) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Karena itu mereka yang menguasai hukum Islam yang dapat menjalankan ketentuan undang-undang tersebut.

Keharusan beragama Islam dalam mengangkat seseorang untuk menjadi hakim merupakan pendapat para ahli hukum Islam. Ibnu Rusy berpendapat bahwa para ulama hukum Islam menyepakati orang kafir tidak boleh diangkat untuk menjadi kadi untuk mengadili orang Islam³⁰. Pendapat tersebut berdalil dengan surah an-Nisa ayat 141 yang artinya “Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.

³¹ Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Syafi’i yang dengan tegas menolak kadi untuk menyelesaikan perkara orang-orang Islam dari kalangan nonmuslim.³²

Agama, dalam hal ini agama Islam, akan memengaruhi sebuah putusan tergantung kepada bagaimana pengetahuan dan keyakinan seorang hakim terhadap agama yang dianutnya. Pengetahuan yang luas dan benar serta besarnya keyakinan tentang agamanya akan mengarahkan hakim untuk membuat putusan yang benar dan adil bagi para pihak dan sebaliknya. Keluasan pengetahuan dan bagaimana seorang hakim menjalankan ajaran Islam terlihat dalam kesadarannya tugas yang diembannya sebagai penegak hukum dan keadilan, pengayom hukum yang adil bagi warga masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia³³.

Dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan, seorang hakim Peradilan Agama harus tetap pada

³⁰ Muhammad bin Ahmad Ibn Rusy al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid*, (Kairo: Mesir, Mathba’ah Musthafa al-Babi al-Halabi, tt.), juz 2, hlm. 46.

³¹ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), hlm. 146.

³² Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22-24.

³³ Lihat Varia Peradilan tahun III No. 35-1988, dalam Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 197.

prinsip iman, Islam, dan ihsan, sebab ketiga hal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan dari sinilah lahir etika moral untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan yang dibebankan tugas-tugas kepadanya. Orang yang mempunyai iman yang kuat akan memiliki harga diri yang kuat pula dan tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, ia tidak akan guncang dalam menghadapi segala sesuatu yang berkaitan dengan profesinya. Dengan prinsip ihsan yang tertanam dalam diri seorang hakim berarti ia akan merasa bahwa segala yang dilakukannya itu akan selalu diawasi oleh Allah SWT. Dan hal ini akan melahirkan dampak positif dalam kehidupannya terutama dalam melaksanakan tugas sebagai praktisi hakim. Sebab dengan perasaan selalu diawasi itu, maka ia tidak pernah lepas dari kendali dan dengan sendirinya tingkah lakunya selalu baik, tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar etika, apalagi perbuatan yang melanggar hukum.³⁴

Demikian juga dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, hakim menyelesaikannya menggunakan asas-asas dan kaidah-kaidah fikih muamalah yang tertuang dalam berbagai peraturan seperti undang-undang, Fatwa DSN, dan KHES. Keluasan pengetahuan dan pemahaman hakim terhadap peraturan-peraturan tersebut akan memberikan dampak terhadap putusan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian demikian dilaksanakan terhadap semua pihak yang berperkara baik antar sesama pihak yang beragama Islam maupun dengan non muslim.

2. Pendidikan

Hakim Pengadilan Agama disyaratkan mempunyai latar belakang pendidikan yang menguasai hukum Islam, hal ini untuk menyesuaikan dengan persoalan yang dihadapi sehingga mampu menyelesaikannya berdasarkan ilmu yang dimiliki. Sesuai dengan perluasan wewenang Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah maka para hakim diwajibkan untuk memperluas ilmunya di bidang fikih muamalah melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi Islam yang menyelenggarakan pendidikan di

bidang hukum bisnis Islam. Serta berbagai pelatihan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Para ahli hukum di kalangan mazhab Syafi'i, Hambali dan sebagian di kalangan mazhab Hanafi mensyaratkan dalam pengangkatan kadi hendaknya berpengetahuan luas dalam bidang hukum Islam dan kepandaianya itu harus bertaraf mujtahid³⁵. Menurut Imam Al-Mawardi, orang yang dianggap mengetahui hukum Islam secara luas adalah *pertama*, menguasai ilmu tentang Kitab Allah SWT. dalam kadar yang dengannya ia dapat mengetahui kandungan hukum-hukum dalam Al-Qur'an, seperti nasikh dan mansukh, muhkam dan mutasyabih, umum dan khusus, mujmal dan mufassar; *kedua*, memiliki pengetahuan keilmuan tentang sunnah Rasulullah SAW. yang stabil, seperti sabda dan perbuatan beliau, serta jalur-jalur kedatangannya, seperti mutawatir, ahad, sahih dan buruk serta hadis yang datang berdasarkan adanya suatu sebab dan yang datang tanpa sebab; *ketiga*, menguasai pengetahuan tentang takwil kalangan salaf, apa yang mereka sepakati dan apa yang mereka perselisihkan sehingga ia dapat mengikuti bagian yang telah disepakati oleh mereka dan berijtihad dengan pemikirannya dalam masalah-masalah yang diperselisihkan oleh mereka; *keempat*, memiliki pengetahuan tentang qiyas yang dapat mengembalikan cabang-cabang hukum yang tidak dibicarakan dalam nash secara verbal kepada pokok-pokok hukum secara verbal dalam nash dan yang telah disepakati oleh ulama, sehingga ia dapat mengetahui bagaimana menetapkan hukum-hukum atas kejadian yang timbul dan membedakan antara hak dengan yang batil.³⁶

Kaitannya dengan hakim Peradilan Agama, maka hakim Peradilan Agama harus menguasai kandungan Al-Qur'an, hadis, pendapat para imam mazhab, dan memiliki penguasaan terhadap ilmu fikih dan ilmu ushul fikih yang kesemuanya melingkupi persoalan mengenai hukum ekonomi

³⁵ *Ibid*, hlm. 29.

³⁶ Imam al-Mawardi, *Al-Abkamus Sulthaniyyah wal Wilayaatud-diniyah*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin dengan judul *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 136, dalam Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), *Ibid*, hlm. 29.

³⁴ *Ibid*, hlm. 196.

syariah serta cara penyelesaiannya apabila terjadi sengketa.

Modal dasar bagi hakim untuk mendukung pelaksanaan tugasnya adalah pendidikan yang memadai dalam bidang hukum. Penguasaannya di bidang hukum tidak hanya terhadap hukum Islam saja tetapi juga harus menguasai hukum umum dan semua peraturan hukum yang sedang berlaku. Perlu juga diketahui oleh hakim Peradilan Agama mengenai keterkaitan antara disiplin ilmu hukum dengan disiplin ilmu yang lainnya.

Dengan pendidikan yang dimilikinya seorang hakim akan mengetahui berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum bisnis syariah, kemudian ia juga akan mengetahui isi peraturan tersebut dan selanjutnya ia akan mengambil sikap yang sesuai dengan pengetahuannya itu dimana hal tersebut menentukan pola perilakunya.

Di sini, tingkat pendidikan seorang hakim akan memberikan pengaruh terhadap putusan yang dibuatnya, apakah pendidikannya berada pada Strata satu, Strata dua, atau Strata tiga. Pada dasarnya semakin tinggi dan luas ilmu seseorang maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap putusan yang dibuat dalam menyelesaikan sebuah perkara.

Pengetahuan seorang hakim mengenai hukum muamalah yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun nonformal merupakan nilai-nilai, norma atau kaidah yang menentukan suatu putusan, apakah putusan tersebut memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi pihak yang berperkara atau tidak. Ia akan dapat menentukan terhadap pihak yang berperkara mana pihak yang benar dan mana yang salah, sehingga dapat diputuskan sesuai dengan norma atau kaidah yang dianutnya. Pada akhirnya ia akan meyakini bahwa putusan yang diambil sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Penutup

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang melingkupi hakim dalam menjalankan tugasnya. Di antaranya adalah latar belakang budaya meliputi agama dan pendidikan.

Agama dan pendidikan memengaruhi hakim dalam mengambil keputusannya karena dengan pengetahuan, pemahaman dan pengamalannya

terhadap ajaran Islam menjadikan seorang hakim untuk memutus perkara yang dihadapi dengan kejujuran untuk mewujudkan keadilan. Selanjutnya dengan pengetahuan dan penguasaannya terhadap hukum fikih muamalah serta berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekonomi syariah, seorang hakim akan memutuskan perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Asro, Muhamad, dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Abkamus Sulthaniyyah wal Wilayaatud-diniyah*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin dengan judul *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000).
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005).
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, cet. Ke-13, (Jakarta: PT. Gramedia, 1987).
- Luqman, Loebby, *Delik-delik Politik*, (Jakarta: Ind-Hill CO, 1990).
- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Moerad B.N., Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005).
- Rahayu, Yusti Probowati, *Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, (Yogyakarta: Srikandi, 2005).
- Seidman, Robert B., *The State, Law and Development*, (New York: ST. Martin's Press, 1987).
- Soekanto, Soerjono, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988).
- Soekanto, Soejono, *Antropologi Hukum, Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1994).
- Sudirman, Antonius, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).
- Syamsuddin, M., *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012).